



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2019/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pembatalan Nikah antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, dahulu bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dalam wilayah Hukum Republik Indonesia, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para saksi Penggugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2019, mengajukan gugatan Pembatalan Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor

Halaman 1 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2019/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/Pdt.G/2019/PA.Batg, tanggal 15 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Mei 2011 di, Desa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng dan tidak terdaftar.
2. Bahwa pada saat terjadi pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah lelaki bernama **wali nikah**, Kakak Kandung dari Pemohon.
3. Bahwa yang menikahkan saat itu adalah lelaki Imam H. Saing.
4. Bahwa yang bertindak sebagai saksi pada saat pernikahan adalah lelaki **saksi 1**, dengan mahar tanah perumahan seluas 20x40 di Bantaeng, tunai.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
6. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hanya hidup rukun selama kurang lebih 5 (lima) tahun saja karena sejak bulan Juni tahun 2016 Pemohon dan Termohon sudah pisah hingga dengan saat ini.
7. Bahwa karena pernikahan Pemohon dan Termohon menyalahi syariat agama Islam dimana yang menjadi wali nikah adalah orang yang tidak semestinya, dimana wali nikah adalah Kakak Kandung dari Pemohon, sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan.

Berdasarkan segala uraian diatas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Putusan :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2019/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan membatalkan perkawinan antara Pemohon (.....) dengan Termohon (.....) yang dilangsungkan pada tanggal 04 Mei 2011, di, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relaas* yang dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon merupakan perkara permohonan Pembatalan Nikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara ini tidak bisa dilakukan mediasi, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa adanya perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil perohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Saksi-saksi :

1. **Saksi 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan Sinoa,

Halaman 3 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2019/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, dan saksi merupakan Kakak kandung dari Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 04 Mei 2011 di, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di KUA Kecamatan Pa'jukukang.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak melakukan pembatalan atas perkawinan yang telah dilakukan tersebut.
- Bahwa yang menjadi alasan dilakukannya pembatalan nikah karena perkawinan Pemohon dengan Termohon bukan dengan wali yang sah.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon sendiri bernama **waki nikah**.
- Bahwa tidak dilakukannya pernikahan dengan wali yang sah karena saat itu Pemohon dengan Termohon kawin lari (*silariang*).
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi, bahkan Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

2. **Saksi 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai Kakak kandung dari Pemohon.

Halaman 4 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2019/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Mei 2011 di, Kecamatan Pa'jukukang.
- Bahwa benar saksi sendiri yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon.
- Bahwa saksi menjadi wali nikah karena saat itu Pemohon dengan Termohon tidak direstui untuk menikah sehingga Pemohon dan Termohon melakukan kawin lari (*silariang*).
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi, karena Termohon sudah meninggalkan Pemohon bahkan keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi.

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa, Pemohon kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya agar perkawinannya dapat dibatalkan dengan mohon Putusan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini merupakan perkara Pembatalan Perkawinan, dan termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban

Halaman 5 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2019/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian melalui mediasi.

Menimbang, bahwa selain tidak bisa dilakukan mediasi terhadap perkara ini, ternyata bahwa Termohon juga tidak hadir ke persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Termohon tersebut, juga tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Termohon selama persidangan, maka apabila kemudian permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan maksud permohonannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah dengan alasan/dalil bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Mei 2011 di, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon bernama **wali nikah** yang bukan merupakan wali nikah yang sah menurut syariat Islam. Meskipun demikian, Pemohon dan Termohon sempat hidup bersama selama kurang lebih 5 (lima) tahun namun sudah berpisah sejak bulan Juni 2016 bahkan Termohon saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

Halaman 6 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2019/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **saksi 1** dan **saksi 2**, yang memberikan keterangan secara terpisah dan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah memberikan keterangan yang pokoknya bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Mei 2011 di, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Sewaktu menikah, yang bertindak selaku wali nikah adalah Kakak kandung dari Pemohon sendiri bernama **wali nikah** yang saat itu Pemohon dan Termohon melakukan kawin lari (*silariang*) karena keluarga Termohon tidak merestui.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tersebut didukung oleh keterangan saksi kedua yang menyatakan bahwa saksi yang bertindak selaku wali nikah dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, oleh karena keluarga Termohon tidak merestui perkawinan Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon saat itu melakukan kawin lari (*silariang*).

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diketahui para saksi, dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta sesuai pula dengan dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan, lagi pula keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan di alami sendiri oleh para saksi,

Halaman 7 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2019/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya telah sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, serta memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta pertimbangan pembuktian tersebut di atas, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Mei 2011 di, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon sendiri bernama **wali nikah** yang bukan sebagai Wali nikah yang sah menurut Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dihadiri oleh wali nikah yang sah, maka perkawinan tersebut dengan sendirinya tidak memenuhi rukun perkawinan sebagaimana di atur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لَانكاح إِلَّا بولي وشاهدي عدل

Artinya : *"tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).*

Menimbang, bahwa alasan pembatalan nikah juga telah diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;

Halaman 8 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2019/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. **Perkawinan dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;**
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak pula sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 – 23 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon dan Termohon dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek* ;
3. Membatalkan perkawinan Pemohon (.....) dan Termohon (.....) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2011 di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bantaeng.

Halaman 9 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2019/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami **Ruslan Saleh, S.Ag.,M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI** dan **M. Kamaruddin Amri, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sitti Nuraeni**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Ruslan Saleh, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI

M. Kamaruddin Amri, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Sitti Nuraeni

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses/ATK	Rp	50.000,-
3. Pemanggilan	Rp	450.000,-
4. PNBP pemanggilan	Rp	20.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	6.000,-

Halaman 10 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2019/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 566.000,-
(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2019/PA.Batg.